



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

JALAN MANGGIS NOMOR 2 SUMBAWA BESAR

TELP.(0371)-21213 FAX (0371)-21012

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 199 TAHUN 2015
TENTANG**

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NURI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa banyaknya anak usia Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Sumbawa yang belum menikmati Pendidikan Formal dalam wadah Pendidikan Taman Kanak-Kanak dikarenakan kurangnya lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

b. bahwa Taman Kanak-kanak Nuri telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai penyelenggara Taman Kanak-kanak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

199

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NURI;
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-kanak Nuri sebagai penyelenggara Taman Kanak-kanak dengan identitas sebagai berikut :
- Nama : Taman Kanak-kanak Nuri
- Alamat : Jl.Dr.Sutomo No 10 Kelurahan Pekat Kec.Sumbawa
- KEDUA : Bahwa penyelenggara Taman Kanak-kanak Nuri berpedoman pada ketentuan yang berlaku ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 13 Oktober 2015



T E M B U S A N :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar ;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram ;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar ;
6. Yth. Camat Sumbawa di Sumbawa
7. Yth. Kepala UPT Sekolah Dasar & PAUD Kecamatan Sumbawa di Sumbawa;
8. Arsip.